

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian kancah di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara serta dianalisis secara deskriptif, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dasar hukum yang mengatur keberadaan forum Muspida atau nama lain yang sejenis adalah Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah. Para informan mengatakan adanya bagian-bagian dari Keppres tersebut yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan peraturan perundang-undangan baru sebagai hukum positif. Untuk di Kota Bandung, Walikotanya mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Walikota Bandung Nomor 124/Kep.345-BPOD/2006 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- 2) Sumber pembiayaan untuk menjalankan forum Muspida berasal dari APBD Kabupaten/Kota bersangkutan, yang sebagian dananya digunakan untuk membayar honorarium bulanan anggota Muspida maupun mendukung kegiatan operasionalnya. Besarnya dana untuk kegiatan Muspida bervariasi untuk masing-masing daerah, tergantung pada kebijakan daerah bersangkutan. Dana tersebut disalurkan melalui SKPD yang relevan. Berdasarkan hasil audit BPK, selama ini tidak ada masalah dengan pembiayaan dana APBD untuk mendukung kegiatan Muspida sepanjang ada dasar hukumnya dan dikelola secara benar dan transparan.
- 3) Dampak positif keberadaan forum Muspida adalah adanya penanganan masalah yang bersifat lintas sektor secara cepat dan komprehensif. Melalui forum Muspida, antar instansi dapat saling membantu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sedangkan dampak negatif dari adanya forum Muspida adalah membuka peluang terjadinya KKNP (korupsi, kolusi, dan pemborosan) karena adanya kedekatan personal para pejabat sehingga memungkinkan terjadinya konflik kepentingan.



- 4) Ada empat kendala yang dihadapi oleh Muspida yaitu kendala dasar hukum, sumber pembiayaan, kedudukan dan kepemimpinan kepala daerah serta adanya egoism sektoral.
- 5) Menurut pandangan para informan Muspida atau dengan nama lain yang sejenis masih sangat diperlukan, sehingga perlu dipertahankan tetapi perlu dilakukan revitalisasi agar sesuai dengan perkembangan jaman.
- 6) Prospek forum Muspida di masa mendatang adalah tetap eksis dengan adanya perubahan mendasar mengenai dasar hukum, perluasan keanggotaan dengan melibatkan tokoh masyarakat didalamnya, pengaturan sumber pembiayaan, serta pengaturan mekanisme kerja yang akuntabel.

5.2. Saran-saran

- 1) Mengingat dasar hukum forum Muspida sudah tidak sesuai, maka kepada Pemerintah Pusat disarankan untuk segera mengeluarkan kebijakan sebagai pengganti Keppres Nomor 10 Tahun 1986, disertai pula kebijakan baru sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 1988, agar koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Mengingat fungsi koordinasi yang dijalankan oleh kepala daerah dalam forum Muspida sebenarnya adalah fungsi kepala wilayah sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan umum, maka disarankan agar kedudukan kepala daerah diperkuat kembali dengan jabatan *ex-officio* sebagai kepala wilayah, sehingga biaya penyelenggaraan Muspida dapat disediakan melalui APBN.
- 3) Agar dampak positif keberadaan Muspida dapat dipertahankan dan ditingkatkan sedangkan dampak negatifnya dapat ditekan sekecil mungkin, disarankan perlu diatur mekanisme kerja serta kode etik (*code of conduct*) keanggotaan Muspida di dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibuat menggantikan Keppres Nomor 10 Tahun 1986.
- 4) Agar empat kendala yang dihadapi oleh Muspida dapat dipecahkan, disarankan agar dasar hukum keberadaan forum Muspida yang baru dapat segera ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, para kepala daerah dapat segera mendesak kepada pemerintah pusat.



- 5) Agar keberadaan Muspida tetap dapat dipertahankan seperti pandangan para informan, maka pembuat kebijakan perlu melakukan revitalisasi forum tersebut dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
- 6) Agar prospek keberadaan Muspida sejalan dengan semangat good governance, disarankan pada para pemangku kepentingan untuk mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera membuat kebijakan baru tentang Muspida. Karena Muspida adalah kepentingan bersama, sudah selayaknya apabila pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan melibatkan para pemangku kepentingan dalam prosesnya
- 7) Mengingat penelitian ini dilakukan pada lokasi yang terbatas serta dengan dana dan alokasi waktu terbatas pula, maka disarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi penelitian yang lebih luas dengan cakupan fokus yang lebih luas, sehingga nantinya dapat diperoleh kesimpulan tentang Muspida yang berlaku secara nasional.

